



PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. BASUKI RACHMAT - TELP. (0388) 31027, Po. Box. 219
KEFAMENANU

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

NOMOR : 421.1/01/DPMPTSP

DASAR :

1. Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Usia Dini;
4. Peraturan Pemerintah No.48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah No.74 tahun 2008 tentang Guru;
6. Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2010 tentang pengelolaan Pendidikan;
7. Permendagri No.52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Propinsi dan Kabupaten;
8. Permendikbud No.23 Tahun 2013 tentang Perubahan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar;
9. Permendikbud Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian,Perubahan,dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Permendikbud No. 28 tahun 2016 tentang Layanan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
11. Permendikbud No.17 tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak,Sekolah Dasar,Sekolah Menengah Pertama,Sekolah Menengah Atas,Sekolah Menengah kejuruan,atau bentuk lain sederajat;
12. Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2021 tentang Pelimpahan sebagian kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
13. Peraturan Bupati Timor Tengah Utara Nomor 54 Tahun 2021 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Timor Tengah Utara;
14. Surat Permohonan Yang Bersangkutan.

MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KEPADA :

- Nama Pemilik Pendidikan : DESA TES - KEC. BIKOMI UTARA
- Nama Satuan Pendidikan : PAUD KB FAMILIA TES I
- Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain
- Alamat : Desa Tes - Kec. Bikomi Utara
- Ketua Pemilik Pendidikan : Kepala Desa Tes - Kec. Bikomi Utara
- Kepala Sekolah : Antonius Atolan Kefi

Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini berlaku sampai dengan tanggal 24 Januari 2026

Dikeluarkan di : K e f a m e n a n u

Pada Tanggal : 24 Januari 2022



PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KAB. TTU

EUSEBIUS SILA KEFI, S.PI

NIP. 197301151999031011